



**PENDAMPINGAN LEGALITAS USAHA BAGI PELAKU UMKM DI DESA RIMBO
PANJANG, TAMBANG, KAMPAR**

*Legal Assistance For Small And Medium Enterprises In Rimbo Panjang Village, Tambang,
Kampar*

**Febbyana Wulandari Hamdani^{1*}, Bunga Chintia Utami¹, Julita Saidi¹, Deby Kurnia², Tuty
Susanty L. Toruan¹, Suci Anggraini Septiana¹, Muhammad Fathir Raja¹, Marcel Bayu
Sugito¹, Alya Yolanda¹**

¹Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Riau, ²Fakultas Pertanian Universitas Riau

Kampus Bina Widya KM.12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau

*Alamat Korespondensi: febbyana.wulandari3698@student.unri.ac.id

(Tanggal Submission: 2 September 2025, Tanggal Accepted : 25 Oktober 2025)



Kata Kunci :

*UMKM,
Legalitas Usaha,
Nomor Induk
Berusaha (NIB),
PIRT, Sertifikasi
Halal*

Abstrak :


Kegiatan sosialisasi dan dukungan untuk legalitas usaha bagi UMKM di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dilaksanakan guna meningkatkan wawasan dan kemampuan masyarakat dalam mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB), PIRT, dan Sertifikasi Halal secara efisien. Kegiatan ini diadakan karena kurangnya pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya legitimasi usaha, sehingga banyak produk lokal yang tidak memiliki izin resmi dan kesulitan bersaing di pasar yang lebih luas. Melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang melibatkan masyarakat, sebanyak 13 UMKM berhasil memperoleh NIB, 2 UMKM mendapatkan izin edar PIRT, dan 8 UMKM menerima sertifikat halal sebagai upaya peningkatan legalitas usaha. Program ini memberikan efek positif bagi pelaku UMKM, terutama dalam meningkatkan legitimasi, kualitas, dan daya saing usaha. Selain memberikan kepastian hukum, program ini juga memperluas akses pasar, menciptakan peluang investasi, dan memperkuat posisi UMKM. Legalitas usaha juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal, sehingga UMKM dapat berkembang, berkelanjutan, serta berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat. Program sosialisasi dan pendampingan legalitas usaha berhasil meningkatkan pemahaman, legitimasi, dan daya saing UMKM, sekaligus memperluas akses pasar yang berkelanjutan.

Key word :

*MSMEs,
Business*

Abstract :

A socialization and support program related to business legality for MSME actors in Rimbo Panjang Village, Tambang District, Kampar Regency was held



Legality, Business Identification Number (BIN), Home Industry Food Permit (PIRT), Halal Certification	to increase the knowledge and skills of the community in managing Business Identification Numbers (NIB), Home Industry Food (PIRT), and Halal Certification. This activity was carried out due to the low awareness and knowledge of MSME actors regarding the importance of business legality, resulting in many local products lacking official permits and facing difficulties in competing in broader markets. Through participatory socialization and mentoring methods, 13 MSMEs successfully obtained NIBs, 2 MSMEs obtained PIRT distribution permits, and 8 MSMEs received halal certificates. These results indicate that the support provided has a positive impact on improving the legality, quality, and competitiveness of MSMEs. In addition to providing legal certainty, this program also expands market access, opens up investment opportunities, and increases consumer confidence in local products.
--	---

Panduan sitasi / citation guidance (APPA 7th edition) :

Hamdani, F. W., Utami, B. C., Saidi, J., Kurnia, D., Toruan, T. S. L., Septiana, S. A., Raja, M. F., Sugito, M. B., & Yolanda, A. (2025). Pendampingan Legalitas Usaha bagi Pelaku UMKM di Desa Rimbo Panjang, Tambang, Kampar. *Jurnal Abdi Insani*, 12(10), 5080-5091. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v12i10.2963>

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau entitas usaha perorangan, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Penelitian yang dilakukan oleh (Natasya & Sugito, 2025) menyatakan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peranan krusial dalam ekonomi Indonesia, termasuk di wilayah pedesaan sebagai sumber penghidupan, pencipta lapangan kerja, dan penguat ekonomi lokal. Menurut penelitian (Cahyanto *et al.*, 2024), legalitas usaha bukan hanya sekadar bentuk pengakuan resmi dari pemerintah, tetapi juga berperan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemilik, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta membuka akses terhadap berbagai sumber daya dan fasilitas pendukung pengembangan usaha. Selain itu, legalitas menjadi faktor kunci bagi UMKM untuk dapat bermitra dengan pihak swasta maupun pemerintah, seperti dalam pengadaan barang/jasa atau kerja sama dengan pasar modern. Legalitas juga memudahkan pelaku usaha memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan karena usaha dinilai lebih kredibel, transparan, dan memiliki jaminan kepastian hukum.

Secara umum, saat ini legalitas usaha untuk UMKM mulai dapat diperoleh melalui prosedur yang tidak terlalu rumit, namun banyak pelaku UMKM masih enggan mengurus legalitas usaha mereka karena keterbatasan pengetahuan dan informasi (Noraga *et al.*, 2023). Akibatnya produk UMKM tersebut sulit menembus pasar lebih luas dan rentan dalam persaingan. Kondisi ini juga dialami oleh pelaku UMKM di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, yang mayoritas bergerak di bidang kuliner tetapi masih minim pemahaman mengenai pentingnya legalitas, prosedur pengurusan, serta terbatasnya kemampuan menggunakan sistem administrasi digital seperti Online Single Submission (OSS). Maka, diperlukan upaya sosialisasi dan pendampingan untuk mendukung masyarakat dalam mengurus perizinan usaha.

Mengacu pada Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, NIB diposisikan sebagai identitas berusaha yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha. NIB tidak hanya menjadi dasar untuk memperoleh Izin Usaha maupun Izin Komersial/Operasional, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa pelaku usaha telah memenuhi persyaratan legal yang ditetapkan pemerintah



(Pemerintah Republik Indonesia, 2018). NIB yang dikeluarkan oleh sistem Online Single Submission (OSS), sebuah platform daring yang dibuat oleh pemerintah untuk mempermudah proses perizinan usaha di Indonesia, adalah identitas berusaha yang harus dimiliki oleh semua pelaku usaha di Indonesia, baik individu maupun organisasi bisnis (Sujito *et al.*, 2025). Selain sebagai identitas, kepemilikan NIB dapat memberikan manfaat praktis, seperti memudahkan akses pembiayaan perbankan, peluang mengikuti pengadaan barang/ jasa pemerintah, serta memperluas kepercayaan konsumen. Pada penelitian di kecamatan bukit raya pekanbaru hasil pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa setelah adanya pendampingan dan sosialisasi, para UMKM mendapatkan peningkatan yang signifikan dalam kesadaran manfaat legalitas usaha dengan keberhasilan usaha mikro yang berhasil mengurus NIB sebagai hasil dari penguatan legalitas usaha (Sidabalok *et al.*, 2025).

Berdasarkan penelitian (Abbas *et al.*, 2023), kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan aspek penting dalam penguatan UMKM karena berfungsi tidak hanya sebagai identitas usaha, tetapi juga sekaligus izin usaha, izin komersial/operasional, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), serta akses kepabeanan. Dengan adanya NIB, pelaku UMKM memperoleh legalitas yang lebih jelas, meningkatkan peluang memperoleh pembiayaan perbankan, mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah, hingga memperluas kepercayaan konsumen. Melalui pendampingan program 3P di Desa Sumberjo, pendaftaran NIB terbukti mampu memperkuat posisi hukum UMKM sekaligus membuka akses yang lebih luas terhadap berbagai fasilitas dan peluang pengembangan usaha.

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah sertifikasi untuk industri yang memproduksi makanan dan minuman dalam skala rumahan dan hanya diberikan untuk produk pangan olahan dengan tingkat risiko rendah (PerBPOM, 2018). Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) merupakan izin edar pangan skala rumahan yang diterbitkan oleh pihak berwenang sebagai bentuk perlindungan kesehatan dan keamanan pangan bagi konsumen. Bagi UMKM, PIRT sangat penting karena menjadi syarat legalitas produk agar dapat beredar luas, dipercaya masyarakat, meningkatkan nilai jual, serta memperluas jaringan pemasaran (Rahmawati *et al.*, 2024). Sertifikasi ini berfungsi sebagai cara pemerintah mengawasi produk makanan yang dibuat oleh usaha kecil atau rumah tangga. Konsumen memperoleh rasa percaya terhadap produk makanan yang dibuat oleh industri rumah tangga dengan izin PIRT. Karena PIRT menunjukkan bahwa produk telah melewati proses verifikasi dari lembaga resmi, kepercayaan ini muncul. Karena mereka tidak perlu khawatir tentang kebersihan, bahan baku, dan proses produksi, konsumen cenderung memilih produk dengan izin legal daripada yang tidak jelas asal-usulnya. Legalitas ini membuat konsumen tidak ragu untuk memilih dan membeli produk yang memiliki izin resmi (Yohanna *et al.*, 2017). Sertifikat PIRT sendiri diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota melalui koordinasi dengan DPMPSTP dan BPOM untuk produk pangan olahan berisiko rendah, dengan syarat utama kepemilikan NIB, mengikuti penyuluhan keamanan pangan, serta memenuhi standar label dan kemasan produk.

Sertifikasi halal merupakan prosedur yang dilakukan untuk memastikan legalitas suatu produk, sehingga diakui telah melewati proses pemeriksaan dan pengujian terkait kehalalannya (Masrohatin & Hasanah, 2025). Sertifikasi halal merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang beredar memenuhi standar kehalalan. Melalui proses ini, setiap produk akan melalui pemeriksaan mendalam dan pengujian yang ketat untuk membuktikan status halalnya. Dengan demikian, konsumen mendapatkan jaminan bahwa produk tersebut aman dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Sertifikat halal berfungsi melindungi konsumen dari berbagai jenis makanan yang dinilai tidak sesuai dengan syariat Islam, khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sekaligus memberikan manfaat dalam meningkatkan kompetensi dan menciptakan keunggulan pasar (Budiana *et al.*, 2025). Sertifikat halal memiliki peran penting sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen agar terhindar dari produk yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Di Indonesia, hal ini menjadi krusial mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam. Selain memberikan rasa aman,

sertifikat halal juga mampu menciptakan keunggulan pasar dengan mendorong pelaku usaha meningkatkan kompetensinya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Maelani Agustin *et al.*, 2025) menunjukkan bahwa sertifikasi halal berperan penting dalam melindungi konsumen Muslim dengan menjamin bahwa bahan, proses produksi, dan distribusi produk mengikuti prinsip syariat Islam. Sertifikat halal tidak hanya memberikan jaminan legal dan keamanan bagi konsumen, tetapi juga meningkatkan daya saing barang di pasar lokal maupun global. Dukungan regulasi, seperti Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, memperkuat peran sertifikasi halal sebagai alat perlindungan konsumen.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM di Desa Rimbo Panjang mengenai urgensi legalitas usaha sekaligus membantu proses pengurusan dokumen perizinan seperti NIB, PIRT, dan sertifikat halal. Selain itu, kegiatan ini juga ditujukan untuk memperkuat daya saing produk, meningkatkan kualitas usaha, memperluas akses pasar dan permodalan, serta mendorong terbentuknya UMKM yang lebih profesional, legal, dan berdaya saing tinggi guna mendukung pertumbuhan ekonomi desa.

METODE KEGIATAN

Metode yang diterapkan dalam kegiatan ini adalah sosialisasi dan pendampingan secara partisipatif. Kegiatan dilaksanakan pada hari Minggu, 06 Juli 2025, bertempat di Aula Kantor Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar. Peserta kegiatan berjumlah 15 orang, dengan kriteria yaitu pemilik UMKM pada sektor kuliner di Desa Rimbo Panjang. Pemilihan peserta dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian bidang usaha yang dijalankan, sehingga kegiatan ini tepat sasaran dalam memberikan pemahaman dan pendampingan mengenai proses pengurusan legalitas usaha, meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), serta Sertifikat Halal. Adapun tahapan yang dilaksanakan pada metode yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Tahapan Observasi

Pada tahap awal, kegiatan pengabdian masyarakat diawali dengan observasi serta pengumpulan data mengenai kondisi UMKM di Desa Rimbo Panjang. Proses observasi dilakukan melalui kunjungan langsung kepada pelaku usaha, wawancara singkat, dan pencatatan terkait usaha yang telah maupun belum memiliki legalitas resmi. Fokus utama dari kegiatan ini adalah mengidentifikasi UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), PIRT, maupun Sertifikat Halal, sekaligus menggali berbagai kendala yang dihadapi dalam pengurusan legalitas tersebut. Hasil data observasi tersebut kemudian dijadikan dasar dalam menentukan sasaran kegiatan, menyusun materi sosialisasi, serta merancang strategi pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

2. Tahapan Sosialisasi

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan sosialisasi yang ditujukan langsung kepada para pelaku UMKM di Desa Rimbo Panjang. Kegiatan ini difokuskan pada pemberian pemahaman mengenai urgensi legalitas usaha, manfaat memiliki NIB, PIRT, dan Sertifikat Halal, serta peluang pengembangan usaha yang terbuka dengan adanya legalitas tersebut. Peserta juga diberikan penjelasan mengenai prosedur pengurusan izin melalui OSS-RBA, tata cara pengajuan PIRT, serta mekanisme sertifikasi halal melalui sistem Sihalal. Untuk mengukur efektivitas kegiatan, dilakukan pre-test sebelum sosialisasi dan post-test setelahnya guna melihat peningkatan pengetahuan peserta. Dengan cara ini, diharapkan pelaku UMKM semakin sadar dan termotivasi untuk segera mengurus legalitas usahanya.



Gambar 1. Sosialisasi terkait legalitas usaha (NIB, PIRT, dan Sertifikasi Halal)

Pelaksanaan sosialisasi terkait legalitas usaha (NIB, PIRT, dan Sertifikasi Halal) bersama pelaku UMKM Desa Rimbo Panjang Tahun 2025 oleh mahasiswa KKN MBKM Universitas Riau, sebagaimana disajikan pada Gambar 1.

3. Tahapan Pendampingan

Setelah tahapan sosialisasi, kegiatan dilanjutkan pada pendampingan dalam pengurusan legalitas usaha. Pada tahap ini, pendampingan difokuskan pada aspek teknis, mulai dari membantu pelaku UMKM menyiapkan dokumen yang diperlukan, melakukan pengisian formulir, hingga mengajukan perizinan melalui sistem yang tersedia. Bagi pelaku usaha yang menghadapi kesulitan dalam administrasi maupun penggunaan platform digital, tim pengabdian memberikan pendampingan secara langsung sehingga proses pengurusan legalitas dapat terselesaikan secara tepat dan efektif.



Gambar 2. Pendampingan pembuatan legalitas usaha (NIB, PIRT, dan Sertifikasi Halal)

Kegiatan pendampingan pembuatan legalitas usaha oleh mahasiswa KKN MBKM Universitas Riau kepada pelaku UMKM Desa Rimbo Panjang, sebagaimana disajikan pada Gambar 2.

4. Tahapan Penyerahan Hasil

Tahap akhir dari kegiatan ini adalah penyerahan hasil pendampingan yang telah dilaksanakan. Pada tahap ini, para pelaku UMKM yang menjadi peserta program menerima dokumen legalitas usaha, baik berupa NIB, PIRT, maupun Sertifikat Halal sesuai dengan jenis dan kebutuhan usahanya. Penyerahan dilakukan secara simbolis sebagai wujud capaian dari kegiatan pengabdian, sekaligus menjadi motivasi bagi pelaku UMKM untuk lebih percaya diri dalam mengembangkan dan memperluas usaha mereka.



Gambar 3. Diagram alir tahapan kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berupa sosialisasi dan pendampingan pembuatan perizinan usaha (NIB, PIRT, dan Sertifikasi Halal) bagi pelaku UMKM di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Hasil kegiatan dipaparkan berdasarkan tahapan metode yang telah dilaksanakan, mulai dari observasi, sosialisasi, pendampingan, hingga evaluasi. Selain itu, bab ini juga membahas kendala yang dihadapi selama kegiatan serta respon dari para pelaku UMKM terhadap program yang dijalankan.

1. Hasil Observasi

Tahap observasi dilakukan melalui kunjungan langsung dan wawancara singkat dengan pelaku UMKM di Desa Rimbo Panjang. Observasi awal menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM di Desa Rimbo Panjang belum memiliki legalitas usaha seperti NIB, PIRT, maupun Sertifikat Halal. Kendala utama yang ditemukan adalah kurangnya pemahaman prosedur, keterbatasan akses informasi, serta anggapan bahwa pengurusan izin rumit dan membutuhkan biaya besar. Temuan ini menjadi dasar penyusunan materi sosialisasi agar sesuai dengan kebutuhan peserta.

2. Hasil Sosialisasi

a. Data Kehadiran Peserta

Kegiatan sosialisasi Pelatihan Pembuatan Legalitas Usaha NIB, PIRT, Dan Sertifikasi Halal diikuti oleh pelaku UMKM yang ada di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Jumlah peserta yang hadir sebanyak 15 orang dengan jenis usaha di bidang makanan dan minuman, meliputi olahan kuliner tradisional, minuman khas, hingga berbagai jenis camilan.

Tabel 1. Daftar Kehadiran Peserta Sosialisasi Pelatihan

No	Nama Peserta	Usaha	Lokasi
1.	Fera Devita	Singkong Kotak Pempek	Rimbo panjang
2.	Yanti	Cireng Maju Jaya	Rimbo panjang
3.	Wilda	Sirup Nanas Dodol Nanas Stick Nanas Cahaya Bunda Bakery	Rimbo panjang
4.	Zurina	Snek Dhea Dhea Frozen	Rimbo panjang
5.	Zulhasni	Tela-Tela	Rimbo panjang
6.	Rosi Novita Sari	Sarapan Pagi	Rimbo panjang
7.	Yarnis	Sambal Rumahan	Rimbo panjang
8.	Basridal	Bandrek Kamboja	Rimbo panjang
9.	Nursalmah	Rimbo Bakery Cemilan Uwo Salmah Sambal Uwo Salmah	Rimbo panjang
10.	Zaniar	Kue Semprong Rempeyek Bayam	Rimbo panjang
11.	Fitri Alsa Rahmadhani	Dobu Dinsum	Rimbo panjang
12.	Yusrianti	Peyek	Rimbo panjang
13.	Novayanti	Kue Bawang	Rimbo panjang
14.	Adralela	Bakso	Rimbo panjang
15.	Chinta	Usaha Cemilan	Rimbo panjang

Sumber: Daftar peserta Sosialisasi Pelatihan Pembuatan legalitas usaha Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh peserta berasal dari usaha kuliner dan minuman. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas UMKM di Desa Rimbo Panjang memang bergerak di sektor pangan olahan, mulai dari makanan tradisional, camilan, hingga minuman khas.

b. Hasil Pre-test dan Post-test Peserta

Untuk mengukur efektivitas sosialisasi, peserta diberikan pre-test sebelum kegiatan dimulai dan post-test setelah materi selesai.

Tabel 2. Pengetahuan Tentang Legalitas Usaha NIB, PIRT, Sertifikasi Halal

No	Daftar Pertanyaan	Pre-Test (n=15)	Post-Test (n=15)
1.	Pernah Mendapatkan Pelatihan Tentang NIB Atau PIRT	3/15 (20%)	11/15 (73.3%)
2.	Memiliki Legalitas Usaha	2/15 (13.3%)	8/15 (53.3%)
3.	Manfaat Yang Diperoleh Jika UMKM Memiliki Legalitas Usaha	11/15 (73.3%)	11/15 (73.3%)
4.	Penerbitan Sistem NIB	4/15 (26.7%)	10/15 (66.7%)
5.	NIB Berlaku Seumur Hidup	6/15 (40%)	11/15 (73.3%)
6.	Lembaga Dalam Penerbitan Sertifikasi Halal	5/15 (33.3%)	10/15 (66.7%)
7.	Manfaat Yang Diperoleh UMKM Jika Memiliki Sertifikasi Halal	13/15 (86.7%)	11/15 (73.3%)
8.	Syarat Utama Untuk Mengurus Sertifikasi Halal	10/15 (66.7%)	11/15 (73.3%)



9.	Produk Yang Harus Mengurus PIRT	13/15 (86.7%)	11/15 (73.3%)
10.	Melanjutkan Atau Tidak Pengurusan	14/15 (93.3%)	11/15 (73.3%)

Sumber: Hasil pre-test dan post-test peserta kegiatan Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2, hasil pre-test terhadap 15 orang peserta menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan pelaku UMKM di Desa Rimbo Panjang mengenai legalitas usaha masih rendah, terlihat dari rendahnya persentase kepemilikan legalitas usaha dan pemahaman terkait NIB, PIRT, maupun sertifikasi halal. Setelah dilakukan sosialisasi dan pendampingan, hasil post-test memperlihatkan peningkatan signifikan di hampir semua indikator dengan capaian rata-rata di atas 70%. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM tentang pentingnya legalitas usaha.

Adapun terdapat beberapa indikator yang mengalami penurunan skor pada post-test, yaitu manfaat jika memiliki sertifikasi halal, produk yang harus mengurus PIRT, dan keputusan melanjutkan pengurusan. Penurunan ini diduga disebabkan oleh perbedaan penafsiran peserta dalam memahami redaksi soal, sehingga peserta menjadi lebih kritis dan selektif dalam memberikan jawaban. Secara keseluruhan meskipun ada penurunan, kegiatan sosialisasi dan pendampingan terhadap 15 orang pelaku UMKM ini tetap berhasil dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta mengenai legalitas usaha.

3. Hasil Pendampingan

Tahap pendampingan dilakukan dengan membantu UMKM secara langsung dalam pengurusan dokumen perizinan. Kegiatan ini mencakup pendampingan pembuatan NIB melalui OSS-RBA, pengajuan PIRT melalui Dinas Kesehatan, serta pendaftaran Sertifikasi Halal melalui sistem Sihalal.

1) Capaian Penerbitan NIB

Tabel 3. Hasil Pendampingan Pembuatan NIB

No	Nama	Usaha
1.	Fera Devita	Singkong Kotak Pempek
2.	Bahron Sufajri	Bakso
3.	Megawati	Es Coklat
4.	Chinta	Usaha Cemilan
5.	Adralela	Bakso Frozen
6.	Zaniar	Kue Semprong Rempeyek Bayam
7.	Dewi	Kue Bolu
8.	Nurmiati	Rempeyek Kacang
9.	Riyan Zaliar	Kue Brownies
10.	Fitri Alsa Rahmadhani	Dobu Dinsum
11.	Ade Kurniawan	Sale Pisang
12.	Martina Silvia	Roti
13.	Warni Can	Bakso Frozen

Sumber: Hasil pendampingan pembuatan legalitas usaha (NIB) Tahun 2025

Melalui proses pendampingan yang dilakukan, tercatat sebanyak 13 pelaku UMKM berhasil mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan ragam jenis usaha, mulai dari makanan olahan, kue, minuman, hingga produk beku. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mampu menyesuaikan diri dengan prosedur administrasi yang berlaku, meskipun sebelumnya belum



terbiasa dengan sistem berbasis digital. Dengan adanya NIB, usaha mereka kini memiliki pengakuan resmi dari pemerintah, sehingga tidak hanya memperoleh legitimasi hukum, tetapi juga membuka peluang yang lebih luas untuk pengembangan pasar, peningkatan daya saing, serta akses terhadap berbagai program dukungan usaha dan permodalan.

2) Capaian Penerbitan PIRT

Tabel 4. Hasil Pendampingan Pembuatan PIRT

No	Nama	Usaha
1.	Wilda	Cahaya Bunda Bakery Stick Nanas Wajik Nanas
2.	Zurina	Sale Pisang

Sumber: Hasil pendampingan pembuatan legalitas usaha (PIRT) Tahun 2025

Terdapat dua pelaku UMKM berhasil memperoleh izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga), yaitu Ibu Wilda dengan produk bakery dan olahan nanas, serta Ibu Zurina dengan produk sale pisang. Penerbitan PIRT memiliki arti penting karena menjadi bukti bahwa produk pangan yang dihasilkan telah sesuai dengan standar keamanan pangan yang ditetapkan. Meskipun jumlah penerima izin masih terbatas dibandingkan keseluruhan peserta, pencapaian ini merupakan langkah awal yang berarti dalam upaya menjamin mutu dan keamanan produk olahan yang dipasarkan.

3) Capaian Pendaftaran Sertifikat Halal

Tabel 5. Hasil Pendampingan Sertifikasi Halal

No	Nama	Usaha
1.	Wilda	Sirup Nanas Cahaya Bunda Bakery
2.	Bahron Sufajri	Minuman dengan Pengolahan
3.	Nursalmah	Rimbo Bakery Sambal Uwo Salmah
4.	Dewi	Kue Bolu
5.	Megawati	Es Coklat
6.	Zaniar	Kue Semprong Rempeyek Bayam
7.	Fera	Pempek Singkong Kotak
8.	Nurmiati	Rempeyek

Sumber: Hasil pendampingan pembuatan legalitas usaha (Sertifikat Halal) Tahun 2025

Sebanyak 8 UMKM berhasil memperoleh sertifikat halal untuk berbagai produk, mulai dari sirup nanas, pempek, bakery, kue tradisional, hingga minuman olahan. Sertifikasi halal ini tidak hanya menjamin bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa keunggulan kompetitif yang mampu meningkatkan kepercayaan konsumen. Pencapaian tersebut menunjukkan efektivitas program pendampingan yang telah dilaksanakan serta memperkuat daya saing UMKM dalam menembus pasar yang lebih luas.



Gambar 4. Penyerahan hasil pendampingan pembuatan legalitas *usaha*

Penyerahan dokumen legalitas usaha kepada pelaku UMKM Desa Rimbo Panjang sebagai hasil akhir pendampingan pembuatan legalitas usaha oleh mahasiswa KKN MBKM Universitas Riau, sebagaimana disajikan pada Gambar 3.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Program penyuluhan dan pendampingan mengenai legalitas usaha di Desa Rimbo Panjang terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta kemampuan pelaku UMKM tentang pentingnya legalitas usaha. Keberhasilan 13 UMKM dalam mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), 2 UMKM yang memperoleh izin PIRT, serta 8 UMKM yang menerima sertifikat halal menunjukkan bahwa kegiatan ini mampu mengatasi tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku usaha, seperti kurangnya pemahaman tentang prosedur administratif digital, terbatasnya akses informasi, serta persepsi bahwa biaya pengurusan sangat tinggi.

Legalitas yang diperoleh tidak hanya memberikan jaminan hukum, tetapi juga membuka peluang strategis bagi UMKM, termasuk akses yang lebih mudah ke modal, jaminan kualitas dan keamanan produk, serta peningkatan kepercayaan konsumen. Dengan adanya legalitas tersebut, UMKM memiliki kompetitif yang lebih baik untuk memperluas pasar, baik secara lokal, regional, maupun nasional. Ini menegaskan bahwa program semacam ini perlu diperluas agar semakin banyak pelaku usaha kecil dapat berkembang secara profesional, berkelanjutan, dan berkontribusi terhadap penguatan ekonomi masyarakat.

Saran

Diperlukan pendampingan lanjutan secara berkala agar UMKM semakin mandiri dalam proses administrasi digital. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan lembaga pendamping perlu diperkuat untuk memperluas cakupan dan memberikan dukungan lebih komprehensif, baik dari sisi teknis, edukasi, maupun permodalan. Edukasi terkait standar keamanan pangan dan sertifikasi halal juga perlu ditingkatkan agar UMKM dapat menjaga konsistensi mutu produk. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan memberikan insentif atau prioritas akses program bantuan bagi UMKM yang sudah memiliki legalitas, sehingga manfaat dari kepemilikan NIB, PIRT, dan sertifikat halal dapat dioptimalkan untuk pengembangan usaha. Dengan strategi berkelanjutan, UMKM akan semakin berdaya saing dan mampu berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian lokal maupun nasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami ucapkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Riau, serta kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) atas hibah yang diberikan untuk membantu mensukseskan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Tahun 2025. Terimakasih juga kepada Pemerintah Desa Rimbo

Panjang, Kelompok Masyarakat Nanas Berduri (PONARI), BKB Mutiara Kasih, Klub Jantung Sehat (KJS), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Rimbo Panjang, serta UMKM yang membantu mensukseskan, mendukung selama masa pengabdian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, W., Amin, A., Prawira, M. R., & Antuli, R. R. (2023). Penguatan UMKM di Desa Sumberjo Melalui Program 3P: Pembuatan Brand, NIB, dan Pendampingan Sertifikasi Halal. *Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2), 193–202. <https://doi.org/10.35912/yumary.v4i2.2536>
- Agustin, A. M., Destiawan, F. S., Yulianto, M. D., Gina, O. N., Indriani, S., & Suresman, E. (2025). Peran Sertifikasi Halal dalam Melindungi Konsumen Muslim: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Nasional. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(5), 249–257. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15198408>
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2018). *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga*. Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Budiana, B., Rahman, B., Fathurrohman, M. F., Nurhayati, R., Bakar, B., & Fadilah, I. (2025). Narrative Review: Peran Sertifikasi Halal dalam Produk Berbahan Dasar Ayam secara Hukum Syariat Islam. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 5(1), 42–49. <https://doi.org/10.30653/ijma.202551.125>
- Cahyanto, F., Firayanti, Y., Saputra, E. S., Marhamah, M., Syaifudin, S. M., Tawil, H., Rosadi, R., Andrian, J., Wulansari, F., & Mahardhika, T. (2024). Pentingnya Legalitas Usaha untuk Mendukung Perkembangan UMKM di Desa Kuala Dua Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 2(2), 2693–2700. <https://doi.org/10.59837/jgbkv468>
- Halik, A. C., Siradjuddin, S., & Mukhtar Lutfi. (2025). Efektivitas Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen dan Optimasi Rantai Pasok. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(3), 3772–3780. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i3.7517>
- Masrohatin, S., & Hasanah, H. (2025). Efektivitas Pasca Terbit Sertifikasi Halal pada UMKM di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi. *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 10(2), 241–254. <https://doi.org/10.36908/esh.v10i2.1328>
- Natasya, A., & Sugito, S. (2024). Pendampingan Pembuatan Sertifikasi Halal sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Penjualan UMKM Sarlee Bu Tin Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya. *Jurnal Inovasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 445–450. <https://doi.org/10.54082/jipppm.715>
- Noraga, G. B., Rabani, B., Sudirno, D., & Mulyani, H. S. (2023). Pentingnya Legalitas Usaha dan Sosialisasi Pembuatan NIB bagi Pelaku UMKM Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding. *BERNAS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(1), 807–811. <https://doi.org/10.31949/jb.v4i1.4412>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik*.
- Rahmawati, D., Meliana, M., Wahyuni, W. T., Maulidiyah, I., Saqila, E., Eilma, S., Fauziah, N., Nevy, B., Maulidiyah, M., Diana, S. N., Shabira, A. S., Seran, M., & Lovirna, F. (2024). Pentingnya Izin PIRT bagi UMKM. *Jurnal Riset Ilmu Farmasi dan Kesehatan*, 2(1), 164–170. <https://doi.org/10.61132/obat.v2i1.193>
- Sidabalok, S., Misdawita, M., & Tarigan, M. A. (2025). Pendampingan Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Pelaku UMKM di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 4(3), 124–132. <https://doi.org/10.54099/jpma.v4i3.1348>
- Sujito, Agustavada, A. A. P., Akbar, A. I., & dkk. (2025). *Legalitas Usaha Mikro: Jadilah Usaha Mikro yang Terdaftar, Terpercaya, dan Tangguh* (Edisi ke-2). MNC Publishing.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Yohanna, L., M, D. R., & Sondari, E. (2017). Upaya Peningkatan Usaha Masyarakat melalui Pengurusan Perizinan Usaha dan Merek. *Surya: Jurnal Seri Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1), 73–78. <https://doi.org/10.37150/jsu.v2i1.52>

